



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 121 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan keadaan/kebutuhan material Angkatan Laut dan Angkatan Udara perlu segera mengutus sebuah Missie khusus tingkat Pemerintah untuk menghubungi Pemerintah Unie Sovjet dalam rangka untuk mendapatkan spare-parts yang terutama diperlukan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara ;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan,
 - a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSK ;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSK ;
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSK ;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182468/BSK ;
 3. Keputusan Presidium Kabinet R.I. No. Aa/D/118/1964 tanggal 14 Oktober 1964 ;
 4. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
 5. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
 6. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;

Dengan persetujuan : Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menugaskan suatu Missie khusus tingkat Pemerintah yang terdiri dari Pedjabat2 yang namanya seperti tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini, untuk menghubungi Pemerintah Unie Sovjet termasuk instansi2 yang dibawahnja yang sekiranya diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Missie tersebut dipimpin oleh Men/PANGAL sebagai Ketua Misi dan sebagai Wakil Ketua ditunjuk Deputy Pembinaan Angkatan Udara ;
 - b. Ketua Missie diberi kekuasaan penuh untuk bertindak atas nam dan untuk Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan spare-parts yang diperlukan oleh ALRI dan AURI. Dalam hal ini perlu diperhatikan instruksi2 maupun pedoman2 yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Ketua Presidium Kabinet Ampera.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Missie khusus tersebut berangkat dari Djakarta se-lambat-2nja pada permulaan bulan Agustus 1967, ketjuali kalau oleh Menteri Luar Negeri ditetapkan waktu pemberangkatan yang lain, dengan mempergunakan Pesawat Garuda atau pesawat lain untuk waktu sebagaimana tertera dalam daftar terlampir.
- KETIGA** : Semua biaya perdjalanannya yang berhubungan dengan tugas Missie seluruhnya dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada anggaran belandja Direktorat Perdjalanannya Departemen Keuangan.
- KEEMPAT** : Selama dalam perdjalanannya dan selama berada di Luar Negeri Ketua dan para anggota Missie menerima uang harian menurut golongan mereka masing-2 dan kepada mereka diberikan fasilitas-fasilitas lain dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan-2 yang berlaku.
- KELIMA** : Setelah tiba di Negara yang ditudju segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugas mereka.
- KEENAM** : Setelah selesai melakukan tugas di Luar Negeri mereka harus menjampaikan laporan kepada Ketua Presidium tentang hasil-2 tugasnja.
- SALINAN** : surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Presidium Kabinet Ampera ;
 2. Sekretariat Presidium Kabinet Ampera (Urusan Perdjalanannya Luar Negeri) ;
 3. Departemen Luar Negeri ;
 4. Departemen Keuangan ;
 5. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembiajaan ;
 6. Direktorat Perdjalanannya ;
 7. Badan Pemeriksa Keuangan ;
 8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
 9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ;
 10. Direktorium



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
11. Perwakilan R.I. di Rusia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Tjekoslovakia dan Polandia.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan semestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 14 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI

ab.